



BRIN
BADAN RISET
DAN INOVASI NASIONAL

DIREKTORAT PENGELOLAAN LABORATORIUM, FASILITAS RISET, DAN KAWASAN SAINS DAN TEKNOLOGI

LAYANAN PENGGUNAAN LABORATORIUM UNTUK KEGIATAN PELATIHAN

Laboratorium Radiasi Yogyakarta



+62 812-2696-3181
labradyk@brin.go.id
KSTE Achmad Baiquni

STANDAR PELAYANAN
Direktorat Pengelolaan Laboratorium, Fasilitas Riset, dan
Kawasan Sains dan Teknologi

LAYANAN PENGGUNAAN LABORATORIUM UNTUK KEGIATAN PELATIHAN

Pelatihan atau praktikum proteksi radiasi industri adalah program terapan yang membekali peserta dengan keterampilan keselamatan radiasi melalui praktik langsung, mencakup simulasi paparan kerja radiografi, pengenalan operasi iradiator gamma, penggunaan *dummy Troxler* untuk pemahaman prosedur *gauge* radiasi, serta latihan pengoperasian dan *quality control gamma camera*. Peserta juga dilatih menggunakan peralatan proteksi radiasi seperti surveymeter alfa, beta, gamma, personal dosimeter, dan TLD untuk pemantauan dosis dan evaluasi risiko. Pelatihan ini memastikan peserta mampu menerapkan prinsip ALARA, memahami kondisi lapangan, mengoperasikan peralatan secara aman, dan memenuhi standar keselamatan radiasi sesuai regulasi BAPETEN dan pedoman IAEA.

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	Persyaratan Pelatihan Proteksi Radiasi di Laboratorium Radiasi Yogyakarta: 1. Surat Pengantar / Surat Permohonan Penggunaan Laboratorium dari Pelanggan 2. Formulir Penggunaan Laboratorium untuk Kegiatan Pelatihan Nama Kegiatan: Pelatihan atau Praktikum Proteksi Radiasi



NO	KOMPONEN	URAIAN																		
		<p>Acuan Prosedur :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Prosedur Layanan melalui Elsa dan PKS PP-BRIN-06 (https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ). 2. Manual Book Peralatan Praktikum Proteksi Radiasi 3. Prosedur Penerbitan Laporan dan atau Sertifikat PP-BRIN-07 (https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ). 4. Prosedur Umpan Balik dan Penanganan Keluhan Pelanggan PP-BRIN-08 (https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ). <p>Pelayanan melalui sistem online: Pelanggan mengakses layanan pengujian melalui aplikasi ELSA dengan tautan: elsa.brin.go.id.</p>																		
3	Jangka Waktu Pelayanan	<p>Jangka waktu layanan penggunaan laboratorium untuk kegiatan pelatihan atau praktikum proteksi radiasi industri ditetapkan hingga 14 Hari Kerja (HK) terhitung sejak pelanggan melakukan pembayaran, dan dilaksanakan sesuai jadwal yang telah disepakati antara pelanggan dan laboratorium, dengan rincian sebagai berikut :</p> <table border="1" data-bbox="603 907 1425 1344"> <thead> <tr> <th data-bbox="603 907 678 1003">No</th> <th data-bbox="678 907 1252 1003">Aktivitas/Kegiatan</th> <th data-bbox="1252 907 1425 1003">Waktu (HK)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="603 1003 678 1059">1</td> <td data-bbox="678 1003 1252 1059">Koordinasi dengan pelanggan</td> <td data-bbox="1252 1003 1425 1059">2</td> </tr> <tr> <td data-bbox="603 1059 678 1115">2</td> <td data-bbox="678 1059 1252 1115">Menyiapkan peralatan dan tempat</td> <td data-bbox="1252 1059 1425 1115">3</td> </tr> <tr> <td data-bbox="603 1115 678 1171">3</td> <td data-bbox="678 1115 1252 1171">Mendampingi kegiatan pelatihan</td> <td data-bbox="1252 1115 1425 1171">7</td> </tr> <tr> <td data-bbox="603 1171 678 1283">4</td> <td data-bbox="678 1171 1252 1283">Pembuatan & pengesahan laporan kegiatan</td> <td data-bbox="1252 1171 1425 1283">2</td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="603 1283 1252 1344">Total Waktu Pelayanan :</td> <td data-bbox="1252 1283 1425 1344">14</td> </tr> </tbody> </table>	No	Aktivitas/Kegiatan	Waktu (HK)	1	Koordinasi dengan pelanggan	2	2	Menyiapkan peralatan dan tempat	3	3	Mendampingi kegiatan pelatihan	7	4	Pembuatan & pengesahan laporan kegiatan	2	Total Waktu Pelayanan :		14
No	Aktivitas/Kegiatan	Waktu (HK)																		
1	Koordinasi dengan pelanggan	2																		
2	Menyiapkan peralatan dan tempat	3																		
3	Mendampingi kegiatan pelatihan	7																		
4	Pembuatan & pengesahan laporan kegiatan	2																		
Total Waktu Pelayanan :		14																		
4	Biaya/Tarif	<p>Biaya dan tarif layanan disesuaikan dengan peralatan yang digunakan dan lama waktu kegiatan. Biaya yang harus dibayarkan terdiri dari biaya penyewaan alat praktikum, jasa operator, dan jasa PPR. Detail rincian biaya layanan dapat dilihat pada link berikut: https://s.brin.go.id//DaftarAlatPelatihan</p>																		
5	Produk Pelayanan	Laporan Kegiatan (Dokumentasi)																		
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	<p>Pengaduan dapat dilakukan melalui sarana pengaduan berikut ini :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melalui website ELSA menu pengaduan : https://elsa.brin.go.id/pengaduan 2. Email ELSA: layanansains@brin.go.id 3. Instagram: @ppid_brin dan Portal PPID: ppid.brin.go.id 4. SP4N Lapor: https://ppid.brin.go.id/pengelolaan-pengaduan dan www.lapor.go.id 5. Tatap muka di ruang PPID Pusat yang berada di Kantor Pusat pada hari dan jam kerja 6. Nomor Layanan Laboratorium : 081226963181 																		

STANDAR PELAYANAN
Direktorat Pengelolaan Laboratorium, Fasilitas Riset, dan
Kawasan Sains dan Teknologi

LAYANAN PENGGUNAAN LABORATORIUM UNTUK KEGIATAN PELATIHAN

Pelatihan atau praktikum proteksi radiasi industri adalah program terapan yang membekali peserta dengan keterampilan keselamatan radiasi melalui praktik langsung, mencakup simulasi paparan kerja radiografi, pengenalan operasi iradiator gamma, penggunaan *dummy Troxler* untuk pemahaman prosedur *gauge* radiasi, serta latihan pengoperasian dan *quality control gamma camera*. Peserta juga dilatih menggunakan peralatan proteksi radiasi seperti surveymeter alfa, beta, gamma, personal dosimeter, dan TLD untuk pemantauan dosis dan evaluasi risiko. Pelatihan ini memastikan peserta mampu menerapkan prinsip ALARA, memahami kondisi lapangan, mengoperasikan peralatan secara aman, dan memenuhi standar keselamatan radiasi sesuai regulasi BAPETEN dan pedoman IAEA.

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2000 Tentang Standarisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020); 5. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192); 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615); 7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.02/2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.02/2021 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak Yang Berlaku Pada Badan Riset Dan Inovasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 820); 8. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional No.1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 977).

NO	KOMPONEN	URAIAN																					
2	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Ruang layanan, sarana ibadah, toilet. 2. Proyektor, ruang kelas 3. Peralatan praktikum proteksi radiasi																					
3	Kompetensi Pelaksana	Petugas Teknis : 1. Memiliki lisensi keahlian, seperti Petugas Proteksi Radiasi (PPR), radiografer industri TK 1, radiografer industri TK 2, operator irradiator, petugas dosimetry, petugas perawatan. 2. Memiliki sertifikat pelatihan proteksi radiasi 3. Memiliki sertifikat pelatihan standar ISO/IEC 17025:2017																					
4	Pengawasan Internal	1. Pengawasan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium : a. Audit Internal b. Kaji Ulang Manajemen 2. Pengawasan Mutu dan Administrasi dilakukan oleh PIC Mutu Laboratorium 3. Pengawasan Inspektorat																					
5	Jumlah Pelaksana	Pelaksana pelayanan terdiri dari : <table border="1" data-bbox="603 969 1425 1429"> <thead> <tr> <th data-bbox="603 969 675 1055">No</th> <th data-bbox="675 969 1214 1055">Jabatan</th> <th data-bbox="1214 969 1425 1055">Jumlah (orang)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="603 1055 675 1111">1</td> <td data-bbox="675 1055 1214 1111">Ketua Tim</td> <td data-bbox="1214 1055 1425 1111">1</td> </tr> <tr> <td data-bbox="603 1111 675 1167">2</td> <td data-bbox="675 1111 1214 1167">Manajer</td> <td data-bbox="1214 1111 1425 1167">1</td> </tr> <tr> <td data-bbox="603 1167 675 1223">3</td> <td data-bbox="675 1167 1214 1223">Penyelia / Supervisor</td> <td data-bbox="1214 1167 1425 1223">1</td> </tr> <tr> <td data-bbox="603 1223 675 1279">4</td> <td data-bbox="675 1223 1214 1279">Teknisi / Operator</td> <td data-bbox="1214 1223 1425 1279">2</td> </tr> <tr> <td data-bbox="603 1279 675 1375">6</td> <td data-bbox="675 1279 1214 1375">Petugas Keselamatan & Kesehatan Kerja (K3) / Petugas Proteksi Radiasi</td> <td data-bbox="1214 1279 1425 1375">1</td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="603 1375 1214 1429">Jumlah Pelaksana Pelayanan</td> <td data-bbox="1214 1375 1425 1429">6</td> </tr> </tbody> </table>	No	Jabatan	Jumlah (orang)	1	Ketua Tim	1	2	Manajer	1	3	Penyelia / Supervisor	1	4	Teknisi / Operator	2	6	Petugas Keselamatan & Kesehatan Kerja (K3) / Petugas Proteksi Radiasi	1	Jumlah Pelaksana Pelayanan		6
No	Jabatan	Jumlah (orang)																					
1	Ketua Tim	1																					
2	Manajer	1																					
3	Penyelia / Supervisor	1																					
4	Teknisi / Operator	2																					
6	Petugas Keselamatan & Kesehatan Kerja (K3) / Petugas Proteksi Radiasi	1																					
Jumlah Pelaksana Pelayanan		6																					
6	Jaminan Pelayanan	Menjamin terhadap keluaran data yang diberikan serta menjamin kerahasiaan terhadap barang dan data pelanggan yang diatur dalam Pedoman Prosedur Menjaga Kerahasiaan Informasi Layanan Pengujian PP-BRIN-LRY-21.																					
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Direktorat Pengelolaan Laboratorium, Fasilitas Riset, dan Kawasan Sains dan Teknologi (DPLFRKST) BRIN menjamin keamanan dan keselamatan pelayanan terhadap pelanggan dan barang milik pelanggan. Seluruh pelaksana pelayanan telah menandatangani pakta integritas.																					

NO	KOMPONEN	URAIAN
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi Kinerja Pelaksana dilakukan melalui: 1. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) 2. Penilaian kinerja personil pelaksana pelayanan (SKP) 3. Kaji Ulang Manajemen (KUM)

Jakarta, 20 Mei 2026

Direktur Pengelolaan Laboratorium,
Fasilitas Riset, dan Kawasan Sains dan Teknologi



Chichi Shintia Laksani, S.E., M.E.